

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail: dikbud_kabsi@yahoo Website: http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR: 421.3/kep.218/seldistik

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP IT AT-TAKWIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AT-TAKWIN INDONESIA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AT-TAKWIN INDONESIA yang beralamat di Jalan Raya Nagrak Nomor 88 Tetangga 03 Rukun Warga 01 Desa Lembursawah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SMP IT AT-TAKWIN di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2016/2017;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah Menengah Pertama oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" berdasarkan surat permohonan Yayasan At-takwin Indonesia Nomor 02/Atakwin/VIII/2016 telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SMP IT AT-TAKWIN yang diselenggarakan oleh YAYASAN AT-TAKWIN INDONESIA yang beralamat di Jalan Raya Cibadak - Nagrak Nomor 88 Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 01 Desa Balekembang Kecamatan Nagrak pada Tahun Pelajaran 2016/2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Program Paket B dan Program Paket C;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1):
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
- 17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
- 18. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan :

- 1. Rekomendasi Camat Nagrak Nomor: 420/796/Sekret,
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nagrak Nomor: 426.2/560-UPTD,
- Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/9486/Sekret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMP IT AT-TAKWIN yang

diselenggarakan oleh YAYASAN AT-TAKWIN INDONESIA yang beralamat di Jalan Raya Cibadak - Nagrak Nomor 88 Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 01 Desa Balekembang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi

Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun

pelajaran:

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : 8

Sukabumi

Pada Tanggal

30 Januari 2017

Kepala Dinas fendidikan,

Or. DE AN EDURAHMAN, M.Pd. NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth:

Dapak Bupati,
Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;

California da prima di intermenta

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Nagrak;

5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.